



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 268 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH
PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang

Penetapan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 252 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 253 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, yaitu sebanyak 4 (empat) kursi.
- KETIGA : Menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel 2024, yaitu sebanyak 6.588 (enam ribu lima ratus delapan puluh delapan) suara.
- KEEMPAT : Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 menggunakan ketentuan 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024.

KELIMA

Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang berhak untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Partai Gerakan Indonesia Raya;
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Partai Golongan Karya;
4. Partai Nasdem;
5. Partai Keadilan Sejahtera;
6. Partai Amanat Nasional;
7. Partai Demokrat;
8. Partai Persatuan Indonesia; dan
9. Partai Persatuan Pembangunan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Merah,
Pada Tanggal 8 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.t.d

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,



Kasubbag Hukum dan SDM
Merry Min Waroy

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 268 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING
SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN
2024

SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK DAN/ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024

No.	JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN BOVEN DIGOEL	SYARAT MINIMAL KURSI (20%)	JUMLAH SUARA SAH PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL SUARA SAH (25%)
1.	20	4	32.427	8.107

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,


Kasubbag Hukum dan SDM
Merry Min Waroy

Ditetapkan di Tanah Merah,
Pada Tanggal 8 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

T.t.d

ADRIANUS PAULUS KAIREN OROPKA